



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 47 TAHUN 2005

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGUJIAN TEKNOLOGI PROTEKSI PERKEBUNAN DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, maka guna tertib pelaksanaannya untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian Teknologi Proteksi Perkebunan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 26 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGUJIAN TEKNOLOGI PROTEKSI PERKEBUNAN DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Teknologi Proteksi Perkebunan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian Teknologi Proteksi Perkebunan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman, melaksanakan identifikasi jenis organisme pengganggu tanaman, mengadakan dan memperbanyak serta menyebarkan agens hayati dan pestisida nabati.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian, penginventarisasian dan menetapkan status organisme pengganggu tanaman;
- b. pengujian laboratorium dan pengujian lapangan metode pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- c. pengadaan, perbanyak dan penyebaran agens hayati dan pestisida nabati;
- d. pengujian penentuan ambang toleransi dan kerugian ekonomi akibat organisme pengganggu tanaman;
- e. pengembangan metode pengendalian secara terpadu organisme pengganggu tanaman;
- f. pelatihan dan kursus bagi petugas dan kontak tani serta regu proteksi tanaman;
- g. pengurusan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Ketiga

Seksi Hama

Pasal 6

Seksi Hama mempunyai tugas melaksanakan, mengidentifikasi, menginventarisasi dan menetapkan status hama serta uji laboratorium dan uji lapang pengembangan teknologi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Hama mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan uji laboratorium dan uji lapangan pengembangan teknologi pengendalian hama tanaman perkebunan;
- b. pelaksanaan identifikasi, penginventarisasian dan penetapan status hama tanaman perkebunan;
- c. pelaksanaan pengujian ambang toleransi dan kerugian ekonomi akibat hama tanaman perkebunan;
- d. pengembangan metode pengendalian hama secara terpadu;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Seksi Penyakit dan Gulma
Pasal 8

Seksi Penyakit dan Gulma mempunyai tugas melaksanakan, menginventarisasi, mengidentifikasi, menetapkan status penyakit dan gulma serta uji laboratorium, uji lapang teknologi dan uji ambang toleransi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Penyakit dan Gulma mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan uji laboratorium dan uji lapang pengembangan teknologi pengendalian penyakit dan gulma tanaman perkebunan;
- b. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan penerapan status penyakit dan gulma tanaman perkebunan;
- c. pelaksanaan pengujian ambang toleransi dan kerugian ekonomi akibat penyakit dan gulma tanaman perkebunan;
- d. pengembangan metode pengendalian penyakit dan gulma secara terpadu;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Seksi Agens Hayati dan Pestisida Nabati
Pasal 10

Seksi Agens Hayati dan Pestisida Nabati mempunyai tugas mengadakan, memperbanyak dan menyebarkan agens hayati dan pestisida nabati, memantau/mengevaluasi pengendalian hayati di lapangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Agens Hayati dan Pestisida Nabati mempunyai fungsi :

- a. pengadaan, perbanyak dan penyebaran agens hayati dan pestisida nabati untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- b. pemantauan perkembangan populasi agens hayati dan pestisida nabati di wilayah penyebaran;
- c. pelaporan hasil pengendalian secara hayati di lapangan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2004.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2004.

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 28 SERIE D